

**HAK MEMPEROLEH RESTITUSI BAGI KORBAN
ATAU AHLI WARISNYA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG¹
Oleh : Vanda Pangau²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak memperoleh restitusi bagi korban atau ahli warisnya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana tata cara korban atau ahli warisnya memperoleh restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak memperoleh restitusi bagi korban atau ahli warisnya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau; kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. 2. Tata cara korban atau ahli warisnya memperoleh restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimulai dari pengajuan restitusi yang dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, dan penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Restitusi selanjutnya diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara

tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Kata kunci: Hak Memperoleh Restitusi, Korban Atau Ahli Waris, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan signifikan untuk memberantas perdagangan orang dengan memperkenalkan aturan baru dan perbaikan kebijakan dengan meningkatkan perhatian, serta energi yang dibutuhkan untuk diberikan kepada penggerak inisiatif anti perdagangan orang, di mana pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO yang mengadopsi pendekatan komprehensif untuk mengatasi perdagangan manusia.

Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO menjadikan tantangan khususnya bagi para aparat hukum untuk kembali memperhatikan unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum dalam TPPO. Hal ini dikarenakan tindak pidana biasanya menitik beratkan kepada pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan, bahkan kurang mendapatkan tempat. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana seharusnya kondisi korban juga harus diperhatikan, karena penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada pelaku kejahatan, tetapi juga korban kejahatan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui, bahwa korban dan/atau ahli waris dapat memperoleh restitusi. Hak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Fernando J. M. M. Karisoh, S.H., M.H.; Marnan A.T. Mokorimban, S.H., MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101074

korban dan atau ahli warisnya tersebut tidak dapat dinikmati dengan serta merta. Ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum mereka mendapatkan hak tersebut, Namun ada beberapa faktor yang mengakibatkan korban tidak dapat memperoleh hak tersebut. Korban TPPO seringkali didapati tidak mengetahui bagaimana mekanisme untuk memperoleh hak restitusinya, karena biasanya korban yang minim akan pengetahuan. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan korban tidak dapat memperoleh hak restitusinya yaitu seperti pengakuan dari Hakim Agung Rehgena Purba dimana memang tidak banyak vonis tindak pidana perdagangan orang yang mencantumkan ganti rugi kepada korbannya. Hal ini disebabkan penyidik kepolisian atau jaksa penuntut umum alpa memasukan aspek restitusi atau ganti rugi ke dalam berkas acara pemeriksaan dan tuntutan.³

Hak memperoleh restitusi bagi korban atau ahli warisnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak korban Tindak pidana perdagangan orang agar dapat memperoleh ganti rugi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia pihak korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil.

Apabila peristiwa tindak pidana perdagangan orang telah terjadi maka pihak korban atau ahli warisnya dapat memperoleh restitusi sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan, maka dalam penulisan ini, penulis memilih judul: "Hak Memperoleh Restitusi Bagi Korban Atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak memperoleh restitusi bagi korban atau ahli warisnya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

2. Bagaimanakah tata cara korban atau ahli warisnya memperoleh restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Hak memperoleh restitusi bagi korban atau ahli warisnya menurut undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu kejahatan dengan berbagai jenis dan metode yang dilakukan oleh pelakunya dan merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi. Hagan mengemukakan: "Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan ilegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan." Terkait hal ini pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang biasanya ditindak melalui sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dihubungkan dengan dengan sanksi yang ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain sanksi pidana juga terdapat sanksi berupa pemberian hak restitusi kepada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh pelaku TPPO karena korban biasanya mengalami kerugian fisik, sosial, dan psikologi.⁴

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh

³

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4de03de674c65/vonis-human-trafficking-seringkali-tanpa-restitusi>. Diakses pada tanggal 09 November 2019, pada pukul 23:00 Wita.

⁴ Rosnawati, Mohd. Din, dan Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 4, No. 1, Februari 2016, hlm. 3.

restitusi dari pelaku. Yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah mengatur bahwa korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 48 ayat :

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

⁵ Edi Yuhermansyah & Rita Zahara, *Op.Cit.*, hlm.298.

B. Tata Cara Korban Atau Ahli Warisnya Memperoleh Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tata cara untuk memperoleh hak korban dan/atau ahli warisnya diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban,

Pasal 20 ayat:

- (1) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.
- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Pasal 21 ayat:

- (1) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang tindak pidana;
 - c. identitas pelaku tindak pidana;
 - d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 - e. bentuk Restitusi yang diminta.
- (3) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
- h. kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22, ayat :

- (1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima.
- (2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- (3) Pemohon wajib melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap mencabut permohonannya.

Pasal 23 ayat :

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Pasal 24 ayat :

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana.

- (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 25 ayat :

- (1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- (2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 26 ayat :

- (1) Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- (2) Pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Pasal 27 ayat :

- (1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
- (2) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tuntutananya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

Pasal 28. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada pengadilan yang berwenang.

Pasal 29. Salinan surat pengantar penyampaian permohonan beserta keputusan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disampaikan oleh LPSK kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 30 ayat:

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pengadilan memeriksa dan memutus permohonan Restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- (3) Penyampaian salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK.
- (4) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima.

Pasal 31 ayat:

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 32 ayat:

- (1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 paling lambat 30 (tiga

puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.

- (2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada LPSK dengan tembusan ke pengadilan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, LPSK menyampaikan laporan pelaksanaan Restitusi kepada penuntut umum disertai bukti pelaksanaannya.
- (4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Pasal 33 ayat:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK.
- (2) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Pasal 34 ayat:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan penetapan pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Pasal 35 ayat:

- (1) Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada LPSK

dengan tembusan kepada ketua pengadilan.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, LPSK menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penuntut umum.

Pasal 36. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Tata cara memperoleh restitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 7A ayat (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Ayat (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan. Ayat (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Ayat (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak memperoleh restitusi bagi korban atau ahli warisnya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau; kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
2. Tata cara korban atau ahli warisnya memperoleh restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimulai dari pengajuan restitusi yang dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan

ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, dan penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Restitusi selanjutnya diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

B. Saran

1. Dalam Undang-Undang Hak memperoleh restitusi bagi korban atau ahli warisnya perlu dilaksanakan dengan tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan, adanya kerugian lain, seperti: kehilangan harta milik; biaya transportasi dasar; biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Dan sebaiknya aparat penegak hukum dalam undang-undang ini yaitu penuntut umum harus memberitahukan hak korban untuk menerima restitusi.
2. Tata cara korban atau ahli warisnya memperoleh restitusi harus dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang

dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Dalam undang-undang ini harusnya lebih menjelaskan secara jelas tahapan sehingga korban atau ahli warisnya dapat menerima haknya yaitu restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Dadang. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan*. Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004.
- Eddyono Widodo Supriyadi dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, Juni 2016.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Irsan Koesparmono, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 1997.
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum perdata (BW)*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986.
- Summa Amin Muhamad, *Hukum Kewarisan Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Syarifudin Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984.

JURNAL

- Hanim Lathifah dan Adityo putro Prakoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, vol. 2, No.2, Mei-Agustus 2015.
- Jumiati, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurisprudence, Vol. 5 No. 1, Maret 2015.
- Marasabessy Fauzy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45*, No.1, Januari-Maret 2015.
- Rosnawati, Mohd. Din, dan Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 4, No. 1, Februari 2016.
- Syaufi Ahmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum Muwasah, Vol 3, No. 2, Desember 2013.
- Takariawan Agus dan Sherly Ayuna Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Manusia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25, Mei 2018.
- Yuhermansyah Edi dan Rita Zahara, *Kedudukan Psk Sebagai Korban Tindak Pidana Prostitusi*, Legitimasi, Vol. VI, No. 2, Juli-Desember 2017,.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* Tahun 2015-2019.

Buku II Kompilasi Hukum Islam.

INTERNET

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190711/15/1122889/ini-catatan-pemerintah-tentang-korban-perdagangan-orang-serta-daerah-asalnya>, Diakses 23 Januari 2020, 1.00 Wita.

<http://baltyra.com/2011/03/01/human-trafficking-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 7/11/2019, pada pukul 04.06 Wita.

<http://www.jadipintar.com/Pengertian-Ahli-Waris-Menurut-Hukum-Islam>. Diakses 10/30/2019, 6:59 Wita.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4de03de674c65/vonis-human-trafficking-seringkali-tanpa-restitusi>. Diakses pada tanggal 09 November 2019, pada pukul 23:00 Wita.

<https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.co/amp/read/20180120/16/728713/lpsk-restitusi-korban-terwujud-tahun-ini->. Diakses 05/02/2020, pada pukul 19.08 Wita.

<https://www.hukumonline.com/klinik/pusatdata/detail/27991/node/650>. Diakses 25 November 2019, 01.09 Wita.

Yulia Monita. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal. Diakses 11/16/2019 11:04 Wita.